



Kebumen, 4 Februari 2022

Kepada :

- Yth. 1. Korwil Bidik Kecamatan  
2. Kepala PAUD;  
3. Kepala SKB;  
4. Kepala PKBM;  
5. Kepala SD Negeri/swasta;  
6. Kepala SMP Negeri/swasta; dan  
7. Pengawas/ Penilik (PAUD/ PNF, SD, SMP)

Se- Kabupaten Kebumen  
di-

tempat

SURAT EDARAN

Nomor: 421/1002

TENTANG

PANDUAN PENYELENGGARAAN PEMBELAJARAN DI MASA PANDEMI

*CORONAVIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) TAHUN 2022*

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2022 tentang Diskresi Pelaksanaan Keputusan Bersama 4 (empat) Menteri tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa pandemi *Coronavirus Disease* tanggal 2 Februari 2022 serta Keputusan Bersama Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 05/KB/2021, Nomor 1347 Tahun 2021, Nomor HK.01.08/MENKES/6678/2021 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi *Coronavirus Disease* tanggal 21 Desember 2021, dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

(1) bahwa pembelajaran tatap muka terbatas dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. dilaksanakan dengan jumlah peserta didik 50% (lima puluh persen) dari kapasitas kelas dan mulai berlaku pada hari Senin, 7 Februari 2022;

- b. frekuensi full hari sekolah (6 hari sekolah);
  - c. lama belajar maksimal 6 (enam) jam pelajaran per hari.
- (2) pelaksanaan PTM terbatas tetap mematuhi aturan protokol kesehatan yang sudah ditetapkan;
  - (3) pendidik/ pengajar yang belum divaksinasi mengajar secara PJJ;
  - (4) kantin sekolah belum diperbolehkan dibuka;
  - (5) kegiatan olahraga dan ekstrakurikuler di dalam dan di luar ruangan dilaksanakan sesuai dengan pengaturan pembelajaran di ruang kelas; dan
  - (6) pengantaran dan penjemputan peserta didik dilakukan ditempat yang telah ditentukan untuk menghindari kerumunan;
  - (7) orang tua/ wali peserta didik diberikan pilihan untuk mengizinkan anaknya mengikuti PTM terbatas atau PJJ;
  - (8) pada hari Sabtu, tanggal 5 Februari 2022 untuk peserta didik belajar di rumah masing-masing dikecualikan bagi sekolah yang sudah terjadwal pelaksanaan vaksinasi covid-19 dan PCR/Swab.

Demikian untuk menjadi perhatian dan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

  
KERALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN KEBUMEN,  
DISDIKRORA  
Drs. SESEP WURDIANA, M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19730201 199311 1 001

TEMBUSAN :

1. Bupati Kebumen
2. Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB